SALINAN

# GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

http://jdih.bengkuluprov.go.id

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);

http://jdih.bengkuluprov.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan mulai dari pelayanan kapal-kapal perikanan, produksi, pasca produksi, pengolahan hingga pemasaran serta pengawasan penangkapan dan pengendalian sumberdaya ikan sesuai dengan kewenangan Dinas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Ikan Laut dan Payau adalah Organisasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan budidaya air laut, penyediaan benih ikan dan ikan konsumsi, melaksanakan tata laksana pengawasan mutu benih dan pembinaan yang optimal kepada petambak di Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangan Dinas.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan monitoring penerapan standarisasi produk perikanan, Pembinaan dan monitoring GMP-SSOP kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI), yang akan mengajukan sertifikasi kelayakan pengolahan, Pembinaan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, Pembinaan dan Pengawasan *Cold storage*, pabrik Es, di PPI dan TPI, melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaku ekspor produk perikanan serta monitoing mutu produk perikanan yang beredar di daerah sesuai dengan kewenangan Dinas.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut:

a. UPTD Pelabuhan Perikanan, dengan Kelas A;
b. UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau, dengan Kelas A;
c. UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dengan Kelas A.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dan/ atau teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.

(2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. persiapan kebijakan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional;
c. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing; dan
e. pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

a. UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

1. Kepala UPTD;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
4. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau terdiri atas:
1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau;
4. Seksi Pelayanan dan Informasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :
1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Mutu;
4. Seksi Penerapan Mutu; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V
## TUGAS POKOK DAN FUNGSI
### Bagian Kesatu
### UPTD Pelabuhan Perikanan
### Pasal 6

(1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan, memberikan pelayanan pendaratan ikan, pelayanan jasa dan sarana, pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pelaksanaan ketatausahaan, administrasi

http://jdih.bengkuluprov.go.id

kepegawaian dan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program kerja dan penyampaian laporan kegiatan.

(2) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD Pelabuhan Perikanan;
b. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
e. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
f. pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
g. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
h. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
i. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
j. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata hari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tinggal dan perlengkapan pelabuhan;
l. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
m. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD;
n. penyusunan laporan hasil kegiatan UPTD; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
c. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
d. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
    b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
    c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
    d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
    e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;
    f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
    g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
    h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. penghimpunan peraturan Perundang-undangan pada UPTD;
k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;
l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Kelola dan Pelayanan Usaha;

b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
d. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha;
f. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha-usaha pelabuhan perikanan dengan memanfaatkan sarana Pelabuhan Perikanan;
g. pelaksanaan pengusulan dan mengkoordinir/membantu penyelenggaraan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan nelayan;
h. pelaksanaan pembinaan nelayan dan pengusaha perikanan;
i. pelaksanaan pengumpulan data statistik perikanan dan menginventarisikan kebutuhan tekhnologi dalam rangka pengembangan usaha perikanan tangkap;
j. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas pada Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan;
l. penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Paragraf 3

Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
d. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
f. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
g. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
h. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
i. pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha;
j. pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan;
k. pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan;
l. pelaksanaan penanggulangan penecemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan perikanan;
m. pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
n. pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan

http://jdih.bengkuluprov.go.id

kapal;

o. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;

p. pengevaluasian pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD;

q. penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD; dan

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, penerapan teknik pembenihan dan budidaya Ikan laut dan air payau serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD;

b. pelaksanaan penyusunan program pengembangan budidaya ikan laut dan payau;

c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;

d. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;

e. pelaksanaan tatalaksana pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;

f. pelaksanaan tatalaksana pengawasan mutu benih

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budidaya ikan laut dan payau;

h. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kerjasama dengan instansi terkait;

i. pelaksanaan pelayanan yang optimal kepada petani

http://jdih.bengkuluprov.go.id

tambak;

j. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;

k. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD

l. penyusunan laporan hasil kegiatan UPTD;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas;

Pasal 12

Kepala UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau membawahi:

a. Kepala Subbagian Tata Usaha;

b. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau;

c. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, serta tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan,

http://jdih.bengkuluprov.go.id

pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;

f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. penghimpunan peraturan Perundang-undangan pada UPTD;
k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;
l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau mempunyai tugas pokok merumuskan tata laksana pelayanan dan publikasi kegiatan, penerapan teknologi perbenihan dan pembesaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau;
b. pelaksanaan produksi benih dan induk serta uji coba teknologi budidaya ikan air tawar dan payau;
c. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana budidaya air tawar serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola budidaya ikan air tawar;
e. pelaksanaan pengembangan sistem jaringan informasi serta pembentukan basis data informasi geografis;
f. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
g. pelaksanaan tatalaksana pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
h. pelaksanaan tatalaksana pengawasan mutu benih;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budidaya ikan laut dan payau;
j. menghadiri rapat teknis di bidang pengembangan budidaya ikan laut dan payau sesuai disposisi atasan;
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan standarisasi pelayanan, penyusunan dan pendistribusian informasi, penyusunan pedoman dan norma perbenihan ikan laut dan payau, serta tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Informasi;

b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan serta rencana kebutuhan sarana, melaksanakan pembuatan petunjuk teknis praktis paket tekhnologi pendistribusian benih dan induk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

c. pelaksanaan kebijakan standarisasi, pedoman dan norma perbenihan laut;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan kriteria usaha perbenihan laut dan payau;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan laut dan payau;

f. pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi usaha perbenihan laut dan payau;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan standarisasi dan informasi perbenihan laut dan payau;

h. penyiapan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar lainnya, guna memperoleh teknologi terbaru;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

i. penginformasian hasil kajian, pengujian, teknologi anjuran, sertifikasi tata laksana produksi, pengelolaan sumberdaya induk, benih ikan serta sistem jaringan laboratorium pengujian dibidang perbenihan perikanan yang baik;
j. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Informasi; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Penerapan Mutu dan Teknologi Informasi Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD;
b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
d. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
e. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI);
f. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
g. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
h. pengevaluasian analisis kebutuhan dan ketersediaan

http://jdih.bengkuluprov.go.id

pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP);

i. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
k. pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan
l. pengevaluasian hasil analisis peluang pasar produk perikanan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

Kepala UPTD Penerapan Teknologi Mutu dan Informasi Hasil Perikanan membawahi:

a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
b. Kepala Seksi Pengujian Mutu;
c. Kepala Seksi Penerapan Mutu; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
    b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;
f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. penghimpunan peraturan Perundang-undangan pada UPTD;
k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;
l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengujian Mutu

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan dan pengujian penerapan sistem manajemen mutu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu;
b. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
c. pelaksanaan penerapan sistem pengujian mutu yang mengacu kepada ISO 17025;
d. pelaksanaan analisis data hasil pengujian mutu produk perikanan;
e. pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan;
f. pelaksanaan perawatan sarana prasarana laboratorium pengujian;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
j. penyusunan laporan hasil kegiatan pada Seksi Pengujian Mutu; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penerapan Mutu

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran penerapan mutu, bimbingan pemenuhan persyaratan SNI, penerapaan

http://jdih.bengkuluprov.go.id

teknologi pengolahan dan pengemasan, pengelolaan data informasi dan publikasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan mutu hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerapan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Mutu;
b. pelaksanaan bimbingan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP);
d. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
f. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
g. pengevaluasian hasil analisis peluang pasar produk perikanan;
h. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI);
i. pelaksanaan peningkatan promosi dan partisipasi stakeholder produk perikanan yang bernilai tambah (*value added products*);
j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penerapan Mutu; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 23

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 24

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sikronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebagaimana

http://jdih.bengkuluprov.go.id

diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PELABUHAN PERIKANAN

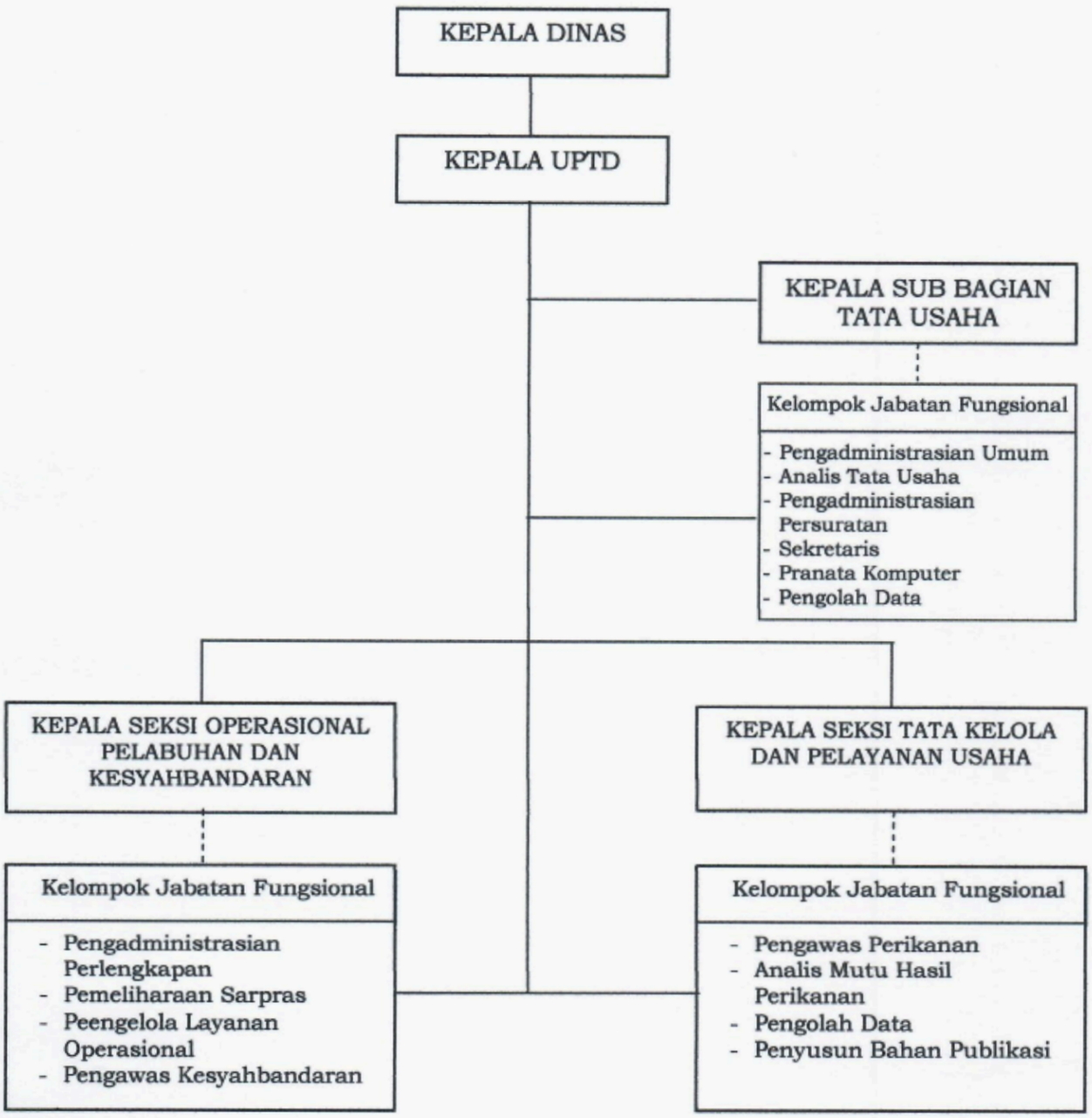


Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU

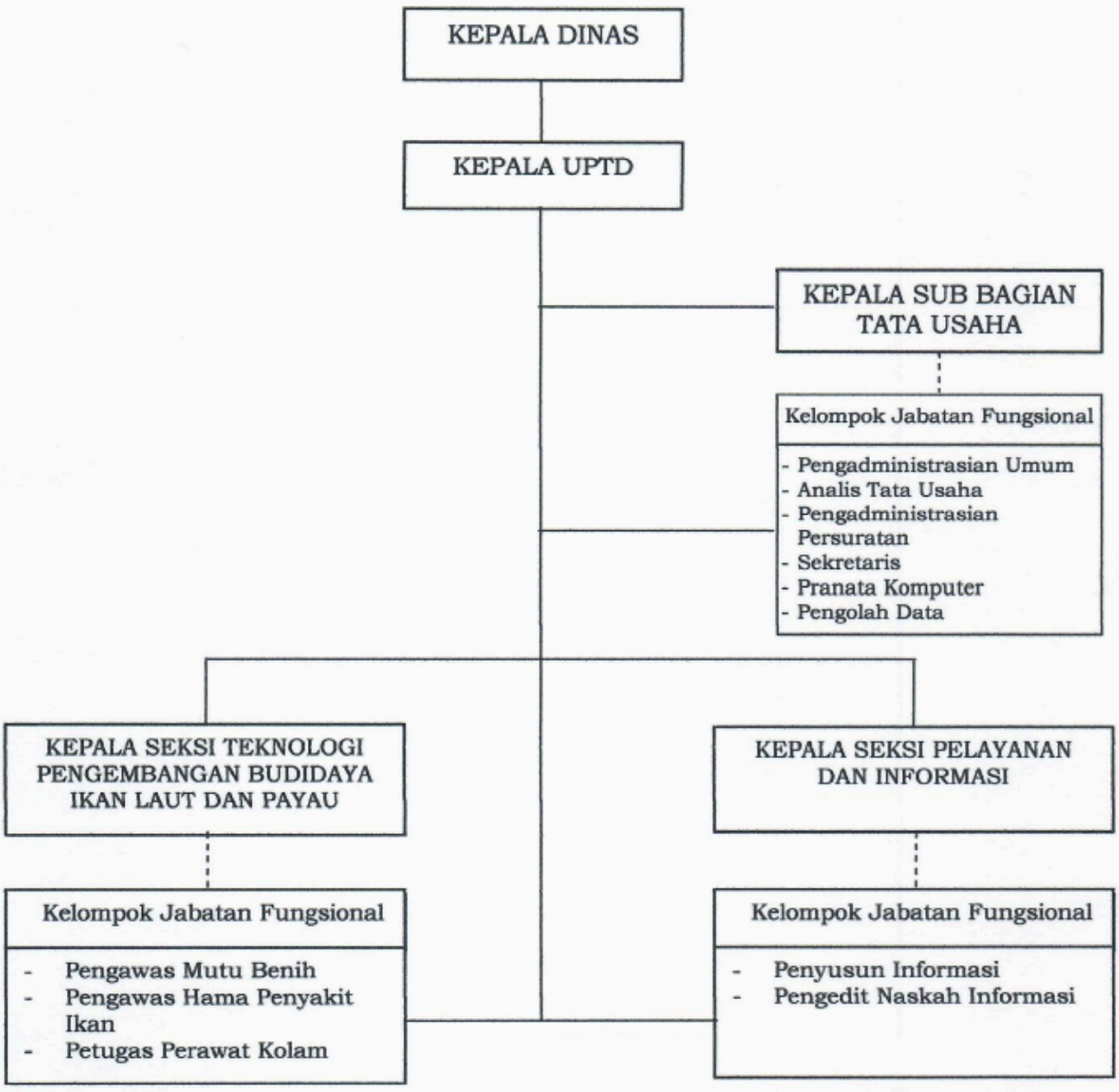


Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

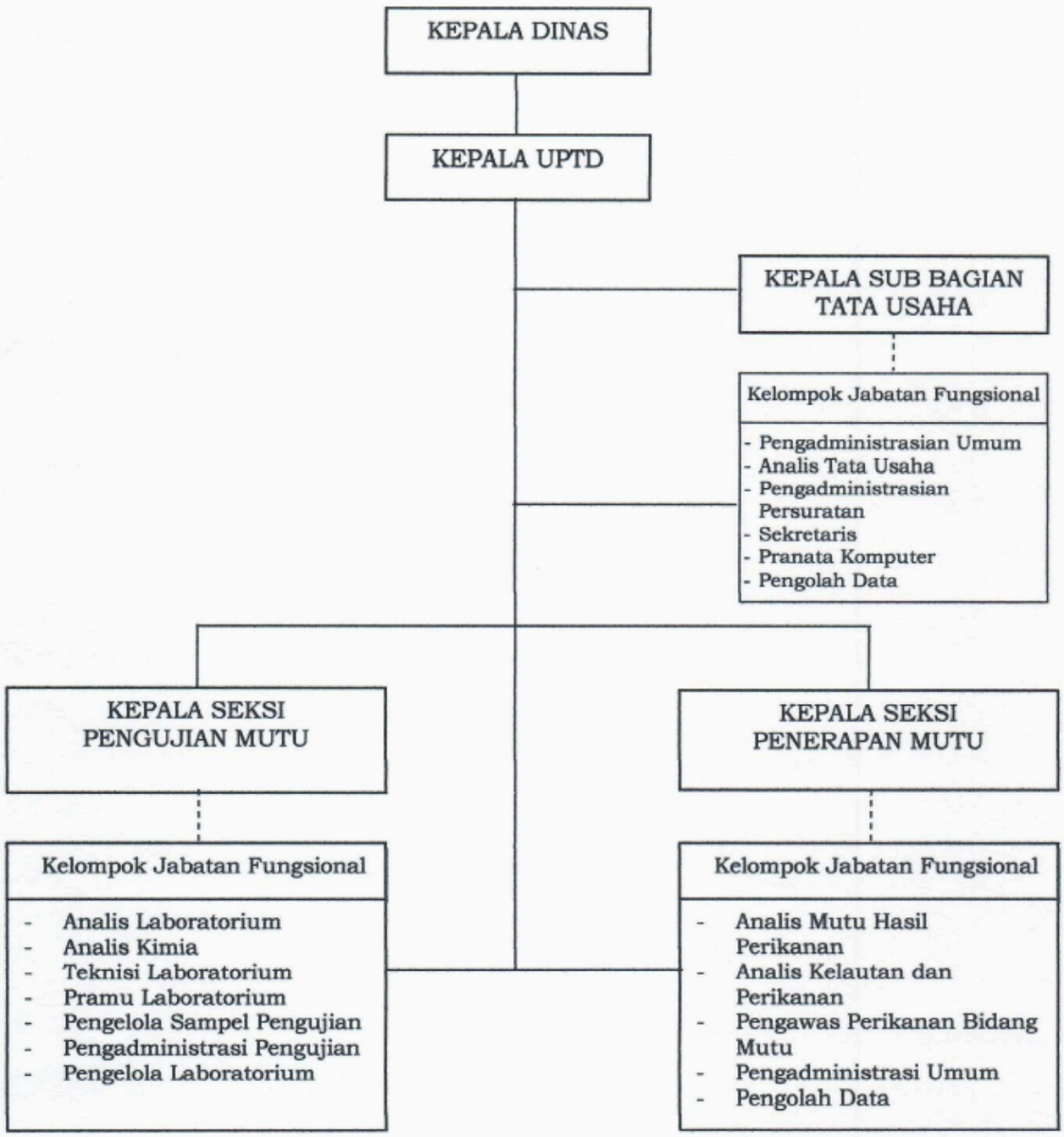


Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id